



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 60TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

16. Tunjangan Kepala Daerah dan tunjangan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat tunjangan KDH/WKDH adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.574.876.673.957,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp314.197.402.823,00 (tiga ratus empat belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat

ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.230.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp10.483.898.863,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.483.503.960,00 (seratus dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta limaratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp180.230.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. ✓ Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. ✓ Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. ✓ Pajak parkir;
 - g. ✓ Pajak air tanah;
 - h. ✓ Pajak sarang burung walet;
 - i. ✓ Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. ✓ Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. ✓ Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.400.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp38.500.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp55.350.000.000,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.550.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp10.483.898.863,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp102.483.503.960,00 (seratus dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.783.503.960,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.259.365.271.134,00 (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.170.132.461.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.232.810.134,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.170.132.461.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.092.600.425.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.532.036.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp89.232.810.134,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.732.810.134,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.314.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.314.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.609.376.673.957,00 (satu triliun enam ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.101.324.878.858,00 (satu triliun seratus satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp674.230.883.689,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.317.479.479,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.796.515.690,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp674.230.883.689,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.239.047.015,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.666.978.744,00 (lima puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.729.403.312,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.232.270.606,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.019.184.012,00 (dua miliar sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.542.400.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp361.317.479.479,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.674.815.683,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.307.799.916,00 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.150.926.091,00 (enam miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.839.594.936,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.990.050.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.440.504.640,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.712.283.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp67.201.505.213,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus satu juta lima ratus lima ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp64.796.515.690,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.713.215.690,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.361.800.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.871.500.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), adalah belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp350.408.893.999,00 (tiga ratus lima puluh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.685.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.041.858.028,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.574.774.471,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.700.757.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.406.504.500,00 (enam miliar empat ratus enam juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 20

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp2.685.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah belanja modal tanah.

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp72.041.858.028,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.800.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.079.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp485.900.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.749.424.160,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp376.475.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.495.616.840,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.701.198.000,00 (dua miliar tujuh ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.887.557.684,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.514.313.484,00 (tiga miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.527.666.860,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.876.906.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp151.574.774.471,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.952.338.671,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.409.435.800,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp117.700.757.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.697.795.000,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.937.082.00000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.065.880.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.406.504.500,00 (enam miliar empat ratus enam juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.776.000,00 (enam ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.794.728.500,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp154.342.901.100,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah) adalah Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp154.342.901.100,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah) adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) adalah Sisa Dana Akibat Tidak

Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;

- e. Lampiran IVa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- m. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal *29 Desember 2023*
BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal *29 Desember 2023*
SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN